

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS  
IA KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1441 H/2020**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS  
IA KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1441 H/2020**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Riska Fadila, NIM. 105 251 110 316 yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar” telah diujikan pada hari Senin, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharram 1442 H  
Makassar, .....  
31 Agustus 2020 M

**Dewan penguji :**

- |               |                                      |         |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Hurriah Ali Hasan S.T., M.E., Ph.D | (.....) |
| Sekretaris    | : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum        | (.....) |
| Anggota       | : Hasanuddin, SE.Sy., M.E            | (.....) |
|               | : Mega Mustika, SE.Sy., M.H          | (.....) |
| Pembimbing I  | : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum        | (.....) |
| Pembimbing II | : Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si  | (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar




**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Senin, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M  
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara

Nama : **Riska Fadila**  
Nim : **105 251110316**  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NIDN : 0931126249

**Dra. Mustahidang Usman, M.Si**  
NIDN : 0917106101

Dewan Penguji :

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Saidin Mansyur, S.S., M.Hum	(.....)
Anggota	: Hasanuddin, SE, Sy., M.E	(.....)
	: Mega Mustika, SE, Sy., M.H	(.....)



Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914*



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  
Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A  
Kota Makassar  
Nama : Riska Fadila  
Nim : 105251110316  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat/Telp/Hp : Jl. Karaeng Bonto Tangga VI / 085396992189

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji seminar proposal pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Muharram 1442 H  
31 Agustus 2020 M

Disetujui oleh :

Pembimbing I

**Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.**  
NIDN: 0906167103


Pembimbing II

**Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.**  
NIDN: 0901109103



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Fadila  
NIM : 105 25 11103 16  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Muharram 1442 H  
31 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan



**Riska Fadila**  
**NIM 105251110316**

## Abstrak

**RISKA FADILA. 105251110316. 2020.** *Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar.* Dibimbing langsung oleh Ayahanda Saidin Mansyur dan Ibunda Siti Walida Mustamin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah Tentang Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar serta Tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta analisis dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; *Pertama*, Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan atau sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Memiliki juknis prosedur pengaduan. *Kedua*, Sebelum para majelis hakim memutuskan suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tahu bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusannya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak, dan secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua tahap yakni pra persidangan dan tahap persidangan. *Ketiga* Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan kasus sengketa ekonomi syariah

**Kata Kunci :** *Analisis Yuridis, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.*

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringkan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuaknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis atau peneliti menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah SWT. Dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung dan segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Mansyur dan ibu St. Saenah yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan doa, pelimpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibu tercinta. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr.H.Ambo Asse. M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.



2. Drs. H. Mawardi pewangi, M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr.Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Hasanuddin, SE.Sy.,ME, selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum. selaku pembimbing pertama dan Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan banyak arahan selama proses penelitian dari awal hingga akhir.
6. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada saudara dan saudari kandung saya Habil Ma'ruf Mansyur, Sabdarian, dan Ahmad Muhajir yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin.

Makassar, 27 juni 2020

Riska Fadila  
105251110316

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Analisis Yuridis Pengadilan Agama.....	8
1. Pengertian Analisis Yuridis.....	8
2. Subjek Hukum dalam Analisis Yuridis Pengadilan agama.....	9
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	10

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah .....	10
2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah .....	12
3. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	14
4. Tata Cara Pengajuan Terkait Sengketa Ekonomi Syariah .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Fokus Penelitian.....	19
D. Deskripsi Penelitian.....	20
E. Sumber Data.....	20
F. Teknik Pengumpulan Data.....	21
G. Instrumen Penelitian .....	22
H. Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	24
1. Selayang Pandang Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar ...	24
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tingkat IA Makassar.....	26
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama.....	29
B. Hasil Penelitian .....	35
1. Juknis Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar kesesuaian Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 .....	35

2. Prosedur Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar .....	39
3. Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus Sengketa Ekonomi Syariah



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Berperkara di Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan wawancara
- Lampiran 2 Hasil Analisis Penelitian
- Lampiran 3 Surat Penelitian dari Kampus
- Lampiran 4 Surat Penelitian dari LP3M
- Lampiran 5 Surat Penelitian dari Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 6 Surat Penelitian dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar
- Lampiran 7 Dokumentasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup berpindah-pindah (*nomaden*) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya.<sup>1</sup>

Ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang yang dilihat oleh para ahli tersebut, diantaranya yaitu Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu yang membuat ekonomi Islam dapat dipahami dengan memakai metode ilmu pengetahuan secara umum, sedangkan yang menjadi nilai ekonomi Islam bisa sejalan dengan fitrah hidup pada manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul manan. *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 1.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 9.



Dengan berjalannya waktu, semakin berkembang kegiatan di masyarakat sehingga lahir pula peranan aturan atau suatu hukum baru yang dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan sangat penting dalam kegiatan seseorang atau masyarakat adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah membentuk suatu terobosan membuat aturan yang dituangkan dalam perundang-undangan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kegiatan di masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang diinginkan, semakin banyak pula lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaiannya. Sebagai contoh, Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.<sup>3</sup>

Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa bidang ekonomi syariah. Sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa di masyarakat, diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan

---

<sup>3</sup> Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah," (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008) Vol. 20 Nomor 1, 112.

berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan. Menegaskan pasal 49 huruf i , kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.<sup>5</sup>

UU Nomor 03 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi<sup>6</sup>: *Pertama* Bank Syariah; *kedua* Lembaga keuangan mikro syari’ah; *ketiga* Asuransi syari’ah; *keempat* Reasuransi syari’ah; *kelima* Reksa dana syari’ah; *keenam* Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; *ketujuh* Sekuritas syari’ah; *kedelapan* Pembiayaan syari’ah; *kesembilan* Pegadaian syari’ah; *kesepluluh* Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; *kesebelas* Bisnis syari’ah.

---

<sup>4</sup> Yulkarnain, Kesiapan, 112.

<sup>5</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Terkait pernyataan di atas Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Adapun untuk penyelesaian di lembaga non peradilan agama, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam sebuah kasus ekonomi syariah banyak hal yang tidak terduga terjadi oleh para pihak yang ingin mengajukan gugatan kasus tersebut. Diantaranya yaitu banyaknya kasus ekonomi syariah ditolak yang di gugat ke Pengadilan Agama tingkat 1A Makassar. Di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat dua pilihan cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yakni, penyelesaian secara litigasi (yaitu melalui lembaga pengadilan) dan non litigasi (yaitu penyelesaian sengketa diluar dari lembaga pengadilan yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa)<sup>7</sup>. Tetapi pada penulisan ini lebih membahas tentang penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui lembaga Pengadilan Agama.

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang perkara-perkara ekonomi syariah yang ditolak dari tahun 2015-2019. Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS EKONOMI SYARIAH TENTANG

---

<sup>7</sup> Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal AL-QADAU Peradilan dan hukum Keluarga 5, no 2, (2018): h.229.

## PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA MAKASSAR

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Juknis Persidangan Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1A Makassar kesesuaian Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006-Revisi 2019 tentang Peradilan Agama ?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1 Makassar?
3. Apakah ada tantangan dalam penyelesaian kasus ekonomi di Pengadilan Agama Tingkat 1 Makassar?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Juknis Persidangan Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1A Makassar kesesuaian Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006-Revisi 2019 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1 Makassar.

3. Untuk mengetahui apa ada tantangan dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1 Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Penulis**

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Syariah (Islam) yang diperoleh selama kuliah.

###### **b. Pembaca**

Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

###### **c. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait pada persoalan yang berhubungan dengan perbankan syariah Kota Makassar.

d. Lembaga

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan secara tepat di masa yang akan datang, khususnya mengenai kualitas pelayanan dalam kaitannya dengan peningkatan kepuasan nasabah.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Analisis Yuridis Pengadilan Agama

##### 1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>2</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan

---

<sup>1</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Bandung: Yrama Widya, 2001). h. 10

<sup>2</sup> Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 Februari 2020, pukul 17:00 WIB.

sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>3</sup> Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.

## 2. Subjek Hukum dalam Analisis Yuridis Pengadilan Agama

Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga.

Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria beragamanya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum boleh melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim.

Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perbankan syariah dengan sendirinya ia menyatakan menundukkan diri dengan usaha dan kegiatan

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ( Bandung: Mandar Maju 2008), h. 83-88

<sup>4</sup> Emirzon Joni, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: CV.Literata Lintas Media, 2008). 22



perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa, baik orang atau badan hukum tersebut tidak beragama Islam, akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum Islam, maupun mereka yang secara formil telah beragama Islam, maka orang atau badan hukum tersebut termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPA dan mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Untuk menyelesaikan sengketanya, secara personal dapat langsung atau mererka dapat mewakilkan kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil mererka.

## **B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah**

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berkaitan dengan yang bernilai, baik berupa uang atau benda<sup>6</sup>. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai i satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-nisa ayat 35 :

---

<sup>5</sup> Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), h. 143

<sup>6</sup> Anita D.A Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*,(Bandung:PT Alumni,2013),10.

<sup>7</sup> Acmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*,(Jakarta:STIH IBLAM,2004), h. 64.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan begitu adanya dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat memengaruhi kedudukannya.<sup>8</sup>

Sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan

<sup>8</sup>Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2000), h. 34.

agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.<sup>9</sup>

## 2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa.<sup>10</sup>

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah<sup>11</sup> :

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidakpahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-

---

<sup>9</sup>Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), h. 141

<sup>10</sup>Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

<sup>11</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, 33

coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya legal cover.

b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena ;

- 1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan
- 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma- norma akad yang pasti, adil, dan efisien
- 3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi
- 4) Tidak jujur atau tidak amanah.

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni :<sup>12</sup>

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariaah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariaah dengan nasabah.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariaah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariaah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariaah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariaah.
- d. Sengketa ekonomi syariaah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan juga bisa berupa Penundaan

---

<sup>12</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di Indonesia*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2010), 18-19.

Kewajiban Pembayaran Utang di bidang ekonomi syariah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan.

### 3. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

#### a. Penyelesaian secara Litigasi

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.<sup>13</sup> Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justia ben (pencari keadilan), khususnya jika mencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif-alternatif lainnya untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2017), h. 105-130.

<sup>14</sup>Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 311.

b. Penyelesaian secara Nonlitigasi

Nonlitigasi berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. *Non* berasal dari kata *none* yang artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata *litigation* yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai.

Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>15</sup>

4. Tata Cara Pengajuan Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu,

---

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta; para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari; hakim tunggal; adanya pemeriksaan pendahuluan; tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum; gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan; tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pegajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.<sup>16</sup>

Kewenangan relatif atau untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang terjadi tersebut dapat digunakan dua cara. *Pertama*, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat, atau *Kedua*, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat

---

<sup>16</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

tinggal atau tempat kediaman tergugat.<sup>17</sup> Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan Agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama.<sup>18</sup>

Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang jelas. Gugatan bisa diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>19</sup> Syarat formil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Identitas para pihak

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif; penggugat 1, penggugat 2 dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, dicantumkan identitas pemegang kuasa.<sup>20</sup>

b. *Fundamentum* petendi

Dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, yaitu : *positum* atau *posita* gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil

---

<sup>17</sup>Wahyu Widiana, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. 1. Dasar mengenai pengajuan gugatan dan penetapan Pengadilan Agama mana yang berwenang adalah Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

<sup>18</sup>Sarwono, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 64. Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, pengecualian ini juga dapat disimpangi apabila di dalam perjanjian telah ditentukan oleh para pihak yang sedang berperkara tentang domisilinya atau Pengadilan mana yang berhak menangani perkara para pihak.

<sup>19</sup>Sugeng Bambang, Pengantar Hukum Acara Perdata (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). 20. Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau Wakilnya., dan dalam Pasal 120 HIR, gugatan bagi mereka yang buta huruf gugatannya diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan.

<sup>20</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 64



gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan posita, terdapat dua teori :<sup>21</sup>

1) *Substantierings theorie*, yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

2) Teori Individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Penggabungan kedua teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau obscur libel atau gugatan yang gelap.

c. *Petitum Gugatan*

*Petitum* adalah pokok tuntutan gugatan, yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada dalil-dalil gugatan (*posita*), dengan kata lain antara *petitum* dan *posita* harus berkesesuaian (*sinkron*) tidak boleh antara *petitum* dan *posita* tidak serasi apalagi sampai bertolak belakang.

---

<sup>21</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 57

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Daya, kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

#### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan<sup>1</sup>. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “analisis yuridis penyelesaian kasus ekonomi syariah”

---

<sup>1</sup> Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, . 2010).

#### **D. Deskripsi Penelitian**

Fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses penyelesaian kasus ekonomi syariah apakah telah diproses sesuai Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta untuk mengetahui apa ada tantangan dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat kelas 1A Makassar.

#### **E. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan staf, hakim tinggi di Pengadilan Agama Tingkat kelas 1A Makassar.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## F. Teknik Pengumpulan

Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi:

### 1. Observasi

Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan guna melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan staf, hakim tinggi di Pengadilan Agama Tingkat kelas 1A Makassar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi.

## G. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas.

Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat

---

<sup>2</sup> Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Selayang Pandang Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadili disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau halhal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk

---

<sup>1</sup> Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020 atau dapat pula diakses pada situs <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 1 juni 2020

pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan Mahkamah Syariah" adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Sejak berdirinya tahun 1960, Pengadilan Agama Makassar telah berganti kepemimpinan sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun nama-namanya sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) K.H. Chalid Husain. (1960-1962);
- 2) K.H. Syekh Alwi Al AhdaL. (1962-1964)
- 3) K.H. Haruna Rasyid. (1964-1976)

<sup>2</sup> Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020



- 4) K.H. Chalid Husain. (1976-1986)
- 5) Drs. H. Jusmi Hakim, S.H. (1986-1996)
- 6) Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H. (1996 - 1998)
- 7) Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H. (1998 - 2004)
- 8) Drs. H. M. DJUFRI Ahmad, S.H., M.H. (2004 - 2005)
- 9) Drs. Anwar Rahmad, M.H. (2005-2008)
- 10) Drs. Khaeril R, M.H. (2008-2010)
- 11) Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H. (2010-2013)
- 12) Drs. H. Usman S,SH. (2013-2014)
- 13) Drs. Moh. Yasya, SH.,MH. (2014-2016)
- 14) Drs. H. Damsir, SH.,MH. (2016 - 2019)
- 15) Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. (2019-Sekarang)

## 2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar

### a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses

penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

#### **b. Misi**

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang

bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman."

"Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan". Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk :

- (1). menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan."

"Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan". Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum."

"Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum". Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain."

### **3. Tugas dan Fungsi**

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

**a. Perkawinan**

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

**b. Waris**

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

**c. Wasiat**

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

**d. Hibah**

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

**e. Wakaf**

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

**f. Zakat**

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

**g. Infak**

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan,

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

#### **h. Shodaqoh**

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

#### **i. Ekonomi Syariah**

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan mikro syari'ah; Asuransi syari'ah; Reasuransi syari'ah; Reksa dana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; Bisnis syari'ah;

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut<sup>3</sup> :

##### **a. Fungsi mengadili (judicial power)**

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

<sup>3</sup> Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Tentang Visi, Misi, Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama. Diakses Tanggal 30 Juli 2020



**b. Fungsi pembinaan**

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

**c. Fungsi pengawasan**

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

**d. Fungsi nasihat**

Memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

**e. Fungsi administratif**

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

**f. Fungsi lainnya :**

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

**B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**1. Juknis Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar**

Pengadilan agama Tingkat IA kota makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.<sup>4</sup> diantaranya : Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.<sup>5</sup>

Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>6</sup> Oleh sebab itu dalam hal pengaduan kasus Sengketa ekonomi syariah pengadilan Agama Tingkat IA mengemukakan juknis atau prosedurnya sebagai berikut:<sup>7</sup>

**a. Syarat Dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan**

1) Disampaikan Secara Tertulis

- a) Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor.

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* (Bandung: fokusmedia, 2013), h. 14

<sup>6</sup> Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).75

<sup>7</sup> Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020 atau lihat pada situs <https://pa-makassar.go.id/layanan-publik/layanan-pengaduan/pedoman-pengaduan> diakses tanggal 31 Juli 2020.

- b) Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti.
- c) Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
- 2) Menyebutkan Informasi Dengan Jelas
- a) Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai : Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas; Perbuatan yang dilaporkan; Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
- b) Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan

yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

### 3) Tata Cara Pengiriman

- a) Pengaduan ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
- b) Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

#### b. Materi Pengaduan

Materi pengaduan pada Pengadilan Agama tingkat IA Kota Makassar meliputi hal-hal sebagai berikut<sup>8</sup> :

- 1) Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
- 2) Penyalahgunaan wewenang/jabatan
- 3) Pelanggaran sumpah jabatan
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer

<sup>8</sup> Dokumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020 atau lihat pada situs <https://pa-makassar.go.id/layanan-publik/layanan-pengaduan/pedoman-pengaduan> diakses tanggal 31 Juli 2020

- 5) Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
- 6) Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
- 7) Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
- 8) Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

Berdasarkan hal tersebut dari wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri Selaku Kasubag Kementrian Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa :

“Pengadilan Agama Makassar akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis nak, kemudian kita akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan, setelah laporan kami terima maka penggugat akan diberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis, dan kami hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor/penggugat”<sup>9</sup>

## **2. Proses Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Makassar**

Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh Pengadilan Agama Kota Makassar diproses dengan urutan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Rahmat Riyadi Jufri, *Kepala Subbagian (Kasubag) Kementrian Agama Tingkat IA Kota Makassar*, Wawancara Dikantor Pengadilan Agama Tanggal 12 Juli 2020

## a. Tahap Pra Persidangan

### 1) Pendaftaran Perkara

Pihak yang telah membuat surat gugatan, dapat mengajukan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama tempat ia tinggal ataupun tempat tinggal lawannya atau sesuai kesepakatan dalam isi perjanjiannya.<sup>10</sup> Pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, yang kemudian akan dimasukkan dalam buku register perkara dan diberi nomor perkara setelah pihak yang mengajukan membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh Petugas Pengadilan Agama, atau pendaftaran melalui pendaftaran elektronik, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan pengajuan perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan Peradilan Agama melalui aplikasi e-Court.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hartanto Selaku Panitera Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar Mengatakan bahwa:

“Jadi pendafrn gugatan perkaranya itu nak, bisa secara langsung datang mendaftar kepaniteraan atau melalui aplikasi e-Court yang

<sup>10</sup> Ketentuan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan gugatan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

<sup>11</sup> Definisi e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

di miliki oleh pengadilan Agama Kota Makassar sebelum diproses ke tahap berikutnya”<sup>12</sup>

Panitera Pengadilan Agama Tingkat IA kota Makassar dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Panitera Muda dan panitera Pengganti, Sebagaimana yang dijelaskan bapak Hartanto bahwa :

“panitera tidak sendiri nak, khusus di pengadilan agama kota Makassar ini ada 3 orang porsenil panitera muda, dan ada 16 Panitera Pengganti yang membantu pada proses penyelesaian perkara”<sup>13</sup>

## 2) Penetapan Majelis Hakim

Penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah menjadi hak dan wewenang dari Ketua Pengadilan Agama. Sebagaimana wawancara dengan ibu Muniroh Nahdi Selaku Sekertaris Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar Mengatakan bahwa:

“Pengangkatan dan pemilihan hakim terhadap suatu perkara itu wewenang ketua pengadilan agama secara langsung dek, jadi ketika suatu perkara telah di masukkan maka ketua pengadilan agama akan menetpkan hakim untuk proses penyelesaiannya”<sup>14</sup>

## 3) Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang/Panitera Pengganti

Panitera Pengganti/Panitera Sidang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Fungsi Panitera Pengganti adalah untuk membantu hakim, mencatat jalannya

<sup>12</sup> Hartanto, *Panitera Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar*, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar.

<sup>13</sup> Hartanto, *Panitera Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar*, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

<sup>14</sup> Muniroh Nahdi, *Sekretaris Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar*, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar



persidangan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim dalam hal menyelesaikan perkara tersebut.<sup>15</sup>

#### 4) Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak

Ketika menentukan hari persidangan, maka Majelis Hakim hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang Peradilan Agama kota Makassar. Sidang pertama yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari. Ketika surat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka panggilan tersebut dikategorikan dengan istilah patut dan resmi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ahmad Nur Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa: “dalam menentukan waktu persidangan itu harus berlandaskan pada asas keadilan dengan mempertimbangan banyak faktor sederhananya mulai dari jarak dari tempat penggugat maupun tergugat terhadap kantor pengadilan agama, maka biasanya teknisnya tiga hari sebelum sidang kami mengadakan pemanggilan dengan kedua belah pihak”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dasar dari penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang dan tugasnya didasarkan pada Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>16</sup> Ahamad Nur, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

## b. Tahap Persidangan

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah, karena belum ada ketentuan yang ditemukan dalam UU atau Peraturan yang berkenaan dengan perbankan syariah ataupun tatacara penyelesaiannya yang mengatur tentang tertutupnya sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

### 1) Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa

Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila terjadi dalam tiga hal kemungkinan pada perkara, yaitu : Pertama, Terhadap perkara digugurkan.<sup>17</sup> Kedua, Terhadap perkara dibatalkan.<sup>18</sup> Ketiga, Terhadap perkara verstek.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Dalam Pasal 124 HIR, dijelaskan bahwa jikalau Penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak hadir di Persidangan tanpa mewakilkan, maka gugatan digugurkan dan Penggugat dihukum membayar biaya perkaea akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara tersebut. Dikatakan sebagai acara istimewa dalam perkara gugur ini dikarenakan putusan gugur yang diambil oleh Majelis hakim tanpa melalui tahapantahapan pemeriksaan lebih lanjut.

<sup>18</sup> Perkara dapat dibatalkan oelh Majelis Hakim, apabila Penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi. Dikatakan istimewa karena Majelis hakim telah mengeluarkan sebuah Putusan berupa pembatalan tanpa adanya proses pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Sehingga dalam isi Putusan tersebut majelis Hakim belum masuk pada pertimbangan pokok perkaranya.

<sup>19</sup> Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg, acara istimewa dalam perkara verstek ini dilakukan apabila dalam hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut

## 2) Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Perma tersebut, mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) berubah menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang integral dengan proses penyelesaian litigasi di Pengadilan. Prosedur mediasi menurut Perma tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut:

### a) Pra Mediasi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5), mengenai kewajiban menunda sidang pertama untuk upaya mediasi. Pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator yang ada di luar Pengadilan (advokat, akademisi hukum), biaya jasa ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila mediator yang dipilih itu dari Pengadilan, maka tidak ada uang jasa. Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tidak mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ketua Majelis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa sengketa tersebut untuk menjadi mediator.

b) Proses Mediasi

Batas waktu mengenai proses mediasi di Pengadilan ini adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis dan batas waktu tersebut dapat ditambah sampai 4 hari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak.<sup>20</sup>

c) Hasil Mediasi

Apabila mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa merumuskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator, yang dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, dan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan isi akta perdamaian. Apabila mediasi tersebut gagal, berdasarkan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2008 mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan hal tersebut kepada Hakim. Selanjutnya persidangan dilanjut dengan acara biasa.

Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab menjawab antara para pihak. Adanya acara jawab menjawab dan reflik duplik dalam Pengadilan Agama ini bertujuan untuk

---

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian, dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan, apabila gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut. Adapun alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu : Bukti tulisan atau surat; Saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah.

Akhir dari acara pemeriksaan di Pengadilan Agama adalah kedua belah pihak memberikan kesimpulan (konklusi) dan pendapat akhir sesuai dengan pandangan masing-masing para pihak mengenai pokok-pokok perkara yang telah diperiksa dalam tuntutan atau permohonan yang diajukan.

Ketentuan Pasal 178 HIR /Pasal 189 RBg, bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai. Majelis Hakim, karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>21</sup> Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa ini terdiri dari, *Pertama*, Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, baik dikabulkan

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 894-896. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat terbukti, baik melalui pembuktian maupun diakui oleh pihak lawan.

seluruhnya maupun sebagian. *Kedua*, Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Upaya hukum atas putusan perdamaian, putusan dalam pemeriksaan acara istimewa (putusan digugurkan maupun putusan dibatalkan), tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Selanjutnya dalam putusan verstek upaya hukum verzet, dimana Tergugat diberikan tenggang waktu selama 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan verstek untuk mengajukan verzet. Upaya hukum atas putusan dalam pemeriksaan dengan acara biasa, dimana paa pihak bisa mengajukan upaya hukum Banding, dan para pihak tidak diperkenankan langsung memakai upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali terhadap putusan sengketa ekonomi syariah. Upaya hukum Banding tersebut, dengan ketentuan, yaitu, Pertama, apabila saat diucapkan putusan kedua belah pihak hadir, maka tenggang waktu yang diberikan untuk melakukan upaya hukum adalah 14 hari terhitung setelah hari pengucapan putusan tersebut. Kedua, Apabila saat diucapkan putusan tersebut ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka upaya Banding terhadap putusan tersebut dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah hari disampaikan isi putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir.

Secara umum prosedur persidangan di pengadilan Agama Kota Makassar dapat di lihat pada gambar tersebut :



Gambar 1: Alur Berperkara Di pengadilan Agama Tingkat IA Makassar<sup>22</sup>

Terkait Penyelesaian Perkara pada Pengadilan agama telah diatur dalam Undang-undang no 3 tahun 2006, mengenai penjelasan contoh Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar Beserta Putusan Hakim Sebagai Berikut:

Penyelesaian suatu kasus ataupun pengajuan suatu gugatan tidak semerta-merta dapat diterima begitu saja, ada banyak pertimbangan berdasarkan nilai hukum dari perkara tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Nadirah Basir selaku hakim Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa:

<sup>22</sup>Dokumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020

“Yang pastinya yah nak pertimbangan para majlis hakim harus tau benar adanya bukti dari penggugat maupun tergugat sehingga tidak akan menyebabkan putusnya nanti berat disebelah pihak saja. Kalau masalah menolak perkara sengketa ekonomi syariah ini tentunya sudah banyak pertimbangan dari para majlis hakim nak”<sup>23</sup>

Sebelum para majlis hakim memutus suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tau bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusnya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak. Maka disini para majlis hakim tentunya juga mengetahui landasan dasar memutus perkara dan pertimbangan hukum bagi tergugat dan penggugat.

Menurut Bapak Syahidal yang juga selaku hakim yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah dengan nomor Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Mks mengatakan bahwa :

“Berkaitan dengan masalah formil kalau putusan positif itu kalau tidak ditolak ya dikabulkan, kalau berkaitan dengan putusan yang ditolak intinya putusan itu tidak terbukti. Tidak terbuhtinya itu bukan secara formil tapi secara matriel kalau secara formil kan berkaitan dengan proses ya mbak seperti kewenangan memeriksa secara absolute dan relative seperti tempat tinggal para pihak. Kalau perkara ini di tolak maka perkara ini positif dan tidak terbukti yang berarti pihak penggugat tidak bisa membuktikan secara matrieil. Kalau perkara ini ditolak pasti masalahnya ada di pembuktian, pikiran kita harus di kavling jangan bicara lagi masalah formil kalau judulnya menolak berarti ini masalah matriel kalau ini masalah matriel kok ditolak berarti masalah pembuktian gitu aja kerangkanya seperti itu makanya kita harus tau nilai kekuatan pembuktian suatu perkara nak”

---

<sup>23</sup>Nadirah Basir, Hakim Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar



Adapun Petitum dari perkara ini adalah<sup>24</sup> :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Cristhy Natalia Paila No. 74001076 jo. Akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Cristhy Natalia Paila No. 74001076 jo. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.252/2017 berikut dokumen assesoinya serta surat-surat peringatan yang telah dikirimkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas Akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Cristhy Natalia Paila No. 74001076 pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017
4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi seluruh utang murabahah secara tunai dan sekaligus untuk paling lambat 3 hari kerja setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp142.490.207, (seratus empat puluh dua juta empat ratus

---

<sup>24</sup>Dokumen Resmi kasus perkara Pengadilan Agama tingkat IA Makassar tahun 2019, Diakses Tanggal 30 Juli 2020

Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sisa pokok sebesar : Rp 101.416.037

Sisa margin sebesar : Rp 36.417.625

Tunggakan pokok sebesar : Rp 2.414.646

Tunggakan margin : Rp 2.241.899

Total kerugian : Rp 142.490.207

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk Mengeluarkan/ mengosongkan dari penghunian oleh TERGUGAT atau pihak lain yang menghuni/ menempati bangunan rumah dan tanah objek Murabahah yang menjadi jaminan pelunasan utang yang berlokasi di Perumahan Cakra Hidayat Regency Blok K1 No.16, Kecamatan Pallangga, Desa Taeng, Kabupaten Gowa dengan bukti kepemilikan berupa Setipikat Hak Milik No. 03569/ Taeng seluas 42 m<sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi) terdaftar an Cristhy Natalia Paila (TERGUGAT) jo. Setipikat Hak Milik No. 03479/ Taeng seluas 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) terdaftar an Cristhy Natalia Paila (TERGUGAT)
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek Murabahah yaitu tanah berikut bangunan yang terletak di Perumahan Cakra Hidayat Regency Blok K1 No.16, Kecamatan Pallangga, Desa Taeng, Kabupaten Gowa dengan bukti kepemilikan berupa Setipikat Hak Milik No. 03569/ Taeng seluas

42 m<sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi) terdaftar an Cristhy Natalia Paila (TERGUGAT) dan Setipikat Hak Milik No. 03479/ Taeng seluas 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) terdaftar an Cristhy Natalia Paila (TERGUGAT)

7. Apabila pelaksanaan putusan pada petitum angka 4 tidak dapat terlaksana secara sukarela maka PENGGUGAT diberi kewenangan untuk melaksanakan sendiri Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah<sup>Â</sup> berdasarkan putusan ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, atas objek jaminan yang berlokasi di Perumahan Cakra Hidayat Regency Blok K1 No.16, Kecamatan Pallangga, Desa Taeng, Kabupaten Gowa dengan bukti kepemilikan berupa Setipikat Hak Milik No. 03569/ Taeng seluas 42 m<sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi) terdaftar an Cristhy Natalia Paila (TERGUGAT) dan Setipikat Hak Milik No. 03479/ Taeng seluas 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) terdaftar an Cristhy Natalia Paila (TERGUGAT) tersebut sepanjang dalam rangka pelunasan pembiayaan nasabah an. TERGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Namun pada Amar putusannya hakim memutuskan status putusan Dismissal dalam artian kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana.

### **3. Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar**

Ekonomi syariah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1<sup>25</sup>. Dengan demikian sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan malawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitur dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

---

<sup>25</sup>Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

<sup>26</sup>Aqimuddin Eka An, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).75

Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Muhaidin Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Kewenangan pengadilan agama yang mengalami perluasan kewenangan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wafat serta Shadaqah menjadi berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dengan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan secara spesifik tercantum pula dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah)”<sup>27</sup>

Peningkatan SDM hakim peradilan agama sangat perlu ditingkat, demi mengikis bahkan secara radie menghapus stigma tersebut. Memperdalam ilmu ekonomi baik konvensional maupun ilmu ekonomi syariah. pelatihan sertifikasi ekonomi syariah selama ini telah dilaksanakan, sebagai masukan perlu mengambil langkah konkrit seperti menghimpun dan membukukan baik dalam bentuk buku manual maupun ebook semua putusan dari semua daerah dan membagikan seluruh satker, melakukan analisis terhadap putusan tersebut (sistem pendekatan kasus).

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa:

---

<sup>27</sup>Muhaidin, *Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar*, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

“Guna mendukung kemampuan Hakim PA dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, pelatihan ini demi meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>28</sup>

Perbankan syariah telah berkembang semakin pesat yang ditunjukkan dengan bertambahnya ragam produk dan jumlah jaringan layanan dengan berbagai pola, serta bertambahnya jumlah nasabah di bank syariah. Peningkatan tersebut ditandai dengan adanya UU Perbankan Syariah yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi melalui perbankan syariah. Sehingga memberikan kepercayaan nasabah yang membantu untuk terus beroperasinya perbankan syariah. Namun dalam praktek implementasinya mulai terdapat permasalahan hukum yang perlu diperhatikan serius, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Kendala terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah yang masih belum terselesaikan yaitu disebabkan citra masyarakat terhadap Peradilan Agama karena masih banyak yang berpandangan bahwa Peradilan Agama itu hanya mengurus permasalahan mengenai kawin, cerai, waris, dan hibah. Sehingga masyarakat belum sepenuhnya yakin dengan Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah”<sup>29</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut kendala yang muncul dalam pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar adalah sebagai berikut:

<sup>28</sup>Rahmat Riyadi Jufri, *Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar*, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

<sup>29</sup>Rahmat Riyadi Jufri, *Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar*, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

1. Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota Makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Pengadilan Negeri masih tetap menerima dan memproses pengajuan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan pengalamannya, pihak perbankan syariah telah berupaya melalui eksepsinya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus perkara ini dan memohon untuk diputus sela. Akan tetapi pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir.
3. Adanya ketidakpercayaan masyarakat secara penuh kepada pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perkara sengketa ekonomi syariah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melihat hasil analisis temuan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Juknis persidangan kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA kota makassar dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama memiliki juknis prosedur pengaduan; *pertama* terdapat Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan yaitu disampaikan secara tertulis; a) pengaduan diterima dan ditangani oleh MA, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama secara tertulis, b) pelapor dianjurkan menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, c) pelapor yang memiliki kesulitan membaca dan menulis petugas di MA atau pengadilan akan membantu menuangkan pengaduannya, menyebutkan informasi dengan jelas; a) bukti atau keterangan disebutkan secara jelas, b) pelapor harus mencantumkan identitasnya, terdapat tata cara pengiriman; a) pengaduan ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas, b) Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka



harus disebutkan secara jelas, dan *kedua* terdapat Materi atau Isi Pengaduan; a) Pelanggaran terhadap kode etik, b) Penyalahgunaan wewenang/jabatan, c) Pelanggaran sumpah jabatan, d) Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, e) Perbuatan tercela, f) Pelanggaran hukum acara, g) Mal administrasi, h) Pelayanan publik yang tidak memuaskan.

2. Proses penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yaitu secara umum melalui dua tahap yakni *pertama* pra persidangan yaitu; pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan penunjak panitera sidang, penetapan hari sidang (PHS) dan pemanggilan para pihak dan *kedua* tahap persidangan yaitu terdapat acara pemeriksaan persidangan istimewa terhadap (perkara digugurkan, dibatalkan, dan perkara verstek) dan acara pemeriksaan persidangan biasa (apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau persidangan selanjutnya) sebelum ke persidangan, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi.
3. Adapun tantangan atau kendala dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat secara penuh kepada Pengadilan Agama dalam hal penanganan atau penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah sehingga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para

hakim pengadilan agama Kota Makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berperkara.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

### **1. Bagi para Akademisi**

Didalam penelitian ini yang tentang putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar Nomer Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Mks pastinya akan banyak mengandung manfaat dalam hal ilmu pengetahuan kepada para pembaca dengan cara mempelajari isi putusan ini secara teoritis maupun secara empiris. Olehnya itu agar kiranya dapat kita pelajari secara mendalam segala bentuk putusan hakim dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah.

### **2. Bagi Para Majelis Hakim**

Hendaklah majlis hakim menggunakan dasar atau sumber hukum yang lebih tinggi dalam memutus sengketa ekonomi syariah ini seperti, Fatwa DSN MUI sehingga nantinya putusan ini bisa diterapkan pada suatu keadaan yang konkrit.

### **3. Bagi Instansi/Lembaga**

Pelayanan merupakan suatu unsur penting dari suatu instansi/lembaga, untuk itu kepada pihak pengadilan agama agar lebih meningkatkan lagi

pelayanan yang efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan dan masyarakat dapat percaya secara penuh kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus perkara sengketa ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Acmad, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta:STIH IBLAM.
- Bambang Sugeng, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djamil Faturrahman, 2014, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Aqimuddin, 2010, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Fuadi Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Harahap Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahab Yulkarnain, 2008, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Mimbar Hukum.
- Ilyas Musyfikah, 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal AL-QADAU Peradilan dan hukum Keluarga.
- Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Joni Emirzon, 2008, *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: CV.Literata Lintas Media.
- Kolopaking D.A, Anita, 2013, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung:PT Alumni.
- Margono Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Manan Abdul. 2016, *Hukum Ekonomi Szyariah*. Cet. IV;Jakarta: Kencana.
- Mujahidin Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.

Nasikhin Muh, 2010, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa.

Rasyid Roihan A, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali), h. 64

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suadi Amran, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta:Prenadamedia Group.

Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*. Bandung: Yrama Widya.

Wahyu Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*.





## PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengaduan perkara yang diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar?
2. Bagaimana proses pendaftaran gugatan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar?
3. Apakah dalam proses penyelesaian suatu perkara yang bertugas menangani perkara tersebut hanya ada 1 panitera saja?
4. Bagaimana proses penetapan atau penunjukan majelis hakim dalam penyelesaian suatu perkara?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa sajakah pertimbangan para majelis hakim sebelum menerima, memutus serta menyelesaikan suatu gugatan perkara?
7. Menurut Bapak/Ibu, mengapa selama ini banyak perkara ekonomi syariah banyak yang ditolak dan hanya sebagian yang dikabulkan?
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana wewenang Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar menurut UU No. 7 pasal 9 ayat 1?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah konkrit dalam mendukung kemampuan para majelis hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala atau tantangan dalam proses penyelesaian salah satu kasus sengketa perbankan syariah yang belum terselesaikan?

## HASIL ANALISIS PENELITIAN

Tabel : Kasus Sengketa Ekonomi Syariah :

Putusan	
<b>Tanggal</b>	Selasa, 15 Okt. 2019
<b>Putusan</b>	
<b>Putusan Verstek</b>	Tidak
<b>Status Putusan</b>	Dismissal
<b>Amar Putusan</b>	<p><b>PENETAPAN</b> Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Mks</p> <p><b>DEMIKEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p>Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:</p> <p><b>PT Bank Bri syariah Tbk</b> berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Baso Adil HK, Arif Rahman, Fuad Hasan Suratman Takdir dan Husni berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: B.890/MKR/MKS/10-2019 tanggal 02 Oktober 2019 dan Nomor: B.891/MKR/MKS/10-2019 tanggal 02 Oktober 2019, memiliki domisili hukum di PT Bank BRI syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Makassar Tamalanrea, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan (KM 10), Kompleks Pertokoan Tamalanrea No. 12, Kelurahan Tamanlanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245 sebagai Penggugat</p> <p>melawan</p> <p><b>Hasni</b>, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03</p>



September 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidrap Raya G 18 Perumnas Sudiang Rt. 001 Tw. 011.Kota Makassar sebagai Tergugat I.

**Zainal**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidrap Raya G 18 Perumnas Sudiang Rt. 001 Tw. 011 Kota Makassar sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor I/Pdt.G.S/2019/PA.Mks, tanggal 11 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat sebagai nasabah atau kreditur telah wanprestasi sehingga patut dihukum untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya sejumlah Rp227.209.469,06 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah koma nol enam sen) kepada Penggugat selaku pihak Bank atau kreditur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai gugatan sederhana, maka sebelum Hakim menentukan hari sidang pertama untuk pemeriksaan perkara, terlebih dahulu ditentukan apakah perkara ini patut dinilai sebagai gugatan sederhana atau bukan?

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim telah melakukan pemeriksaan pendauluan dengan mempelajari syarat-

syarat formil gugatan sederhana, termasuk mengenai sederhana tidaknya proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa sebelum Hakim menentukan hari sidang pertama pemeriksaan gugatan sederhana, terlebih dahulu ditetapkan apakah gugatan itu layak diproses sebagai gugatan sederhana dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perma tersebut jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016 jo. Perma Nomor 14 Tahun 2019, atau sebaliknya apakah gugatan dimaksud tidak tepat untuk diproses sebagai gugatan sederhana karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, baik mengenai nilai gugatan, kualitas para pihak, maupun mengenai kemudahan dan kerumitan dalam proses pembuktiannya?

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, meskipun ternyata mengenai nilai gugatan dan kualitas para pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015, namun karena ternyata pula materi gugatan ini tidak mempersoalkan satu akad saja melainkan dua akad, sehingga dalam gugatan ini telah terjadi akad *murakkab* atau akad ganda, dan menurut pendapat Hakim bahwa proses pembuktian kedua akad dimaksud, demikian pula fakta-fakta lainnya yang

terkait dengan adanya wanprestasi dan nilai utang yang wajib dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dinilai sebagai hal yang sederhana, sehingga syarat formil lainnya yaitu sederhananya proses pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Perma tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana sehingga seharusnya diajukan ke pengadilan sebagai gugatan biasa;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma tersebut, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dari register gugatan sederhana dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016, jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019.

#### **MENETAPKAN**

- Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret gugatan tersebut dari register gugatan sederhana;
- Memerintahkan pula Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengembalikan sisa biaya perkara ini kepada Penggugat.


Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Maschi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Hakim, Drs. Syahidal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

	Hakim,  <b>Drs. Syahidal</b>
<b>Tanggal</b> <b>Minutasi</b>	Selasa, 15 Okt. 2019



**DOKUMENTASI**







## RIWAYAT HIDUP



**Riska Fadila** , Lahir di Bone, Kecamatan Bone, pada tanggal 07 Oktober 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Mansyur dan Siti Saenab. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2003 di Raudhatul Atfal/TK dan pada tahun 2004 masuk di Pondok Pesantren DDI Al Ihsan Kanang pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah tsanawiyah DDI Polewali pada tahun 2010, lulus pada tahun 2013, Lalu pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Al Ihsan Kanang pada Madrasah Aliyah kabupaten Polewali Mandar. Tidak sampai di situ, pada tahun 2016 penulis kemudian hijrah ke Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang perkuliahan S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Pengalaman organisasi pernah menjabat sebagai departemen bidang Minat dan Bakat HMJ HES periode 2016-2018.